

**MEMBANGUN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT TERHADAP PENCEMARAN NAMA BAIK
DI MEDIA SOSIAL****Andre Scondery**

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Pamulang

scondery09@gmail.com**Abstract**

The rapid development of information and communication technology has increased the use of social media while simultaneously creating legal risks, particularly online defamation. Limited understanding of the boundaries of freedom of expression, digital communication ethics, and legal consequences may lead to the dissemination of false information, degrading comments, social conflict, and reputational harm. This Community Service Program aims to strengthen legal awareness among community members, particularly students of MA Darul Irfan, concerning defamation on social media. The program applied socio-legal, educational, and participatory approaches through legal counseling, interactive discussions, case analysis, and simulations of peaceful conflict resolution. The material emphasized Law Number 1 of 2024 concerning the Second Amendment to the Electronic Information and Transactions Law, criminal-law provisions on defamation and slander, and responsible social-media ethics. The program indicates improved participant understanding of the distinction between legitimate expression and conduct that attacks another person's honor or reputation. Participants also demonstrated greater caution when posting, commenting, and sharing information, and gained an understanding of clarification and mediation as means of preventing conflict escalation. These findings confirm that contextual and continuous digital-law education is important for developing prudent, accountable, and respectful social-media behavior.

Keywords: Legal Awareness, Defamation, Social Media, Electronic Information and Transactions Law, Digital Literacy.

Article History

Received: September 2026

Reviewed: September 2026

Published: September 2026

Plagiarism Checker No. 234

Prefix DOI : Prefix DOI :

10.8734/CAUSA.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed under
a Creative Commons
Attribution-NonCommercial
4.0 International License.

Abstrak

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah meningkatkan penggunaan media sosial di kalangan masyarakat, tetapi sekaligus menimbulkan risiko pelanggaran hukum berupa pencemaran nama baik. Rendahnya pemahaman mengenai batas kebebasan berekspresi, etika komunikasi digital, dan konsekuensi hukum dapat memicu penyebaran informasi tidak benar, komentar merendahkan, konflik sosial, serta kerugian reputasi. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini bertujuan membangun kesadaran hukum masyarakat, khususnya pelajar MA Darul Irfan, terhadap pencemaran nama baik di media sosial. Kegiatan menggunakan pendekatan sosio-yuridis, edukatif, dan partisipatif melalui penyuluhan hukum, diskusi interaktif, pembahasan kasus, serta simulasi penyelesaian konflik secara damai. Materi menekankan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, ketentuan pencemaran dan fitnah dalam hukum pidana, serta etika bermedia sosial. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta mengenai perbedaan antara kebebasan berekspresi dan tindakan yang menyerang kehormatan atau nama baik orang lain. Peserta juga menjadi lebih berhati-hati dalam mengunggah, berkomentar, dan menyebarkan informasi, serta memahami pentingnya klarifikasi dan mediasi untuk mencegah eskalasi konflik. Kegiatan ini menegaskan bahwa edukasi hukum digital yang kontekstual dan berkelanjutan berperan penting dalam membentuk perilaku bermedia sosial yang bijak, bertanggung jawab, dan menghormati hak orang lain.

Kata Kunci: Kesadaran Hukum, Pencemaran Nama Baik, Media Sosial, UU ITE, Literasi Digital.

PENDAHULUAN

Kegiatan bermasyarakat di era digital saat ini tidak terlepas dari potensi timbulnya konflik, khususnya yang berkaitan dengan penggunaan media sosial. Di lingkungan masyarakat, termasuk di kalangan pelajar seperti di MA Darul Irfan, interaksi melalui media sosial seringkali memicu permasalahan, seperti penyebaran informasi yang tidak benar, komentar yang bersifat merendahkan, hingga tindakan yang berpotensi mencemarkan nama baik seseorang. Apabila tidak ditangani dengan baik, permasalahan tersebut dapat menimbulkan keresahan sosial, mengganggu hubungan antarindividu, bahkan berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum pidana. Oleh karena itu, diperlukan upaya preventif melalui peningkatan kesadaran hukum masyarakat terhadap penggunaan media sosial secara bijak dan bertanggung jawab, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 1. Kesadaran hukum dalam penggunaan media sosial menjadi sangat penting karena setiap aktivitas digital memiliki konsekuensi hukum yang nyata. Dalam ketentuan hukum yang berlaku, pencemaran

nama baik di media sosial diatur dalam Pasal 27A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, yang menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain melalui informasi elektronik dapat dikenakan sanksi pidana 2. Melalui pemahaman ini, masyarakat diharapkan dapat lebih berhati-hati dalam menyampaikan pendapat, memberikan komentar, maupun menyebarkan informasi di media sosial. Dengan demikian, penggunaan media sosial tidak hanya berlandaskan kebebasan

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum dalam Pencemaran Nama Baik di Media Sosial Menurut Soerjono Soekanto, terdapat lima faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, termasuk dalam kasus pencemaran nama baik di media sosial, yaitu: 1. Faktor hukum itu sendiri, yaitu keberadaan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pencemaran nama baik di media sosial, seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024³. 2. Faktor penegak hukum, yakni aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, serta peran tenaga pendidik dan tokoh masyarakat dalam memberikan edukasi hukum kepada masyarakat, khususnya pelajar⁴. 3. Faktor sarana atau fasilitas, misalnya ketersediaan media edukasi hukum, akses informasi digital, serta sarana pembelajaran yang mendukung peningkatan literasi hukum masyarakat. 4. Faktor masyarakat, yakni tingkat kesadaran hukum masyarakat dalam menggunakan media sosial secara bijak, termasuk kemampuan dalam menyaring informasi dan menghindari penyebaran konten yang berpotensi melanggar hukum. 5. Faktor kebudayaan, yakni budaya komunikasi digital yang berkembang di masyarakat, yang seringkali kurang memperhatikan etika dan norma hukum dalam berinteraksi di media sosial⁵.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Soerjono Soekanto, Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Pencemaran Nama Baik di Media Sosial Penanggulangan permasalahan pencemaran nama baik di media sosial perlu dilakukan secara preventif dan kuratif. Preventif, artinya dilakukan upaya pencegahan melalui penyuluhan hukum, edukasi literasi digital, serta pembinaan etika bermedia sosial kepada masyarakat, khususnya pelajar. Edukasi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mengenai batasan hukum, risiko pencemaran nama baik, serta pentingnya menjaga reputasi diri dan orang lain dalam ruang digital. Hal ini sejalan dengan tujuan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang memberikan perlindungan terhadap kepentingan umum serta menjamin kepastian hukum dalam pemanfaatan teknologi informasi⁶.

Sedangkan secara kuratif, penanganan dilakukan apabila telah terjadi pelanggaran, baik melalui penyelesaian secara kekeluargaan, mediasi, maupun melalui jalur hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam konteks hukum positif Indonesia, pencemaran nama baik dalam media elektronik merupakan tindak pidana aduan, sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, yang menyatakan bahwa penuntutan hanya dapat dilakukan atas pengaduan korban [1]. Dengan demikian, penyelesaian secara damai tetap dapat diutamakan selama tidak menghilangkan hak hukum pihak yang dirugikan. Dalam praktiknya, upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran nama baik di media sosial dapat melibatkan berbagai pihak, antara lain: • Lembaga pendidikan (sekolah) sebagai sarana utama dalam memberikan edukasi hukum dan pembinaan karakter kepada pelajar. • Tenaga pendidik dan guru sebagai pembimbing dalam membentuk kesadaran hukum serta etika bermedia sosial. • Orang tua dan masyarakat sebagai pengawas dalam penggunaan media sosial oleh generasi muda. Dengan demikian, upaya penanggulangan tidak hanya berfokus pada penegakan hukum semata, tetapi juga pada pembentukan kesadaran hukum dan budaya digital yang sehat di masyarakat.

Relevansi Program Kegiatan Melalui kegiatan ini, diharapkan masyarakat, khususnya pelajar di MA Darul Irfan, dapat memahami pentingnya kesadaran hukum dalam penggunaan media sosial. Program ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai batasan hukum, risiko pencemaran nama baik, serta pentingnya etika dalam berkomunikasi di ruang digital. Selain itu, kegiatan ini juga diharapkan mampu mendorong perubahan perilaku masyarakat menjadi lebih bijak dan bertanggung jawab dalam menggunakan media sosial. Dengan meningkatnya kesadaran hukum, potensi terjadinya konflik akibat pencemaran nama baik dapat diminimalisir, sehingga tercipta lingkungan sosial yang aman, tertib, dan harmonis. Hal ini sejalan dengan tujuan pembangunan hukum nasional yang tidak hanya menekankan pada penegakan hukum, tetapi juga pada pembentukan kesadaran hukum masyarakat sebagai dasar terciptanya ketertiban dan keadilan sosial⁷.

Kesadaran hukum dalam penggunaan media sosial merupakan salah satu aspek fundamental dalam kehidupan masyarakat modern yang tidak dapat dipisahkan dari perkembangan teknologi informasi. Dalam era digital yang serba cepat ini, setiap individu memiliki kebebasan untuk berkomunikasi, menyampaikan pendapat, serta menyebarkan informasi melalui berbagai platform media sosial. Namun demikian, kebebasan tersebut bukanlah kebebasan yang tanpa batas, melainkan tetap berada dalam koridor hukum yang berlaku. Oleh karena itu, pemahaman mengenai konsekuensi hukum dari setiap aktivitas digital menjadi sangat penting untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum, khususnya yang berkaitan dengan pencemaran nama baik. Tanpa adanya kesadaran hukum yang memadai, penggunaan media sosial justru dapat menjadi sarana yang menimbulkan konflik sosial serta merugikan pihak lain secara hukum.

Penggunaan media sosial yang tidak disertai dengan pemahaman hukum yang baik berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan yang kompleks di tengah masyarakat. Salah satu bentuk permasalahan yang sering terjadi adalah penyebaran informasi yang tidak benar atau hoaks, yang dapat dengan mudah menyebar luas tanpa melalui proses verifikasi yang memadai. Selain itu, terdapat pula fenomena ujaran kebencian, perundungan siber (cyberbullying), serta komentar-komentar negatif yang bersifat merendahkan martabat seseorang. Kondisi ini diperparah dengan adanya anonimitas dalam dunia digital yang membuat sebagian individu merasa bebas untuk bertindak tanpa mempertimbangkan dampak dari perbuatannya. Akibatnya, media sosial yang seharusnya menjadi sarana komunikasi yang positif justru berubah menjadi ruang yang rentan terhadap konflik dan pelanggaran hukum. Pencemaran nama baik dalam media sosial merupakan salah satu bentuk pelanggaran hukum yang memiliki dampak signifikan, baik secara sosial maupun hukum. Tindakan ini pada dasarnya merupakan perbuatan yang menyerang kehormatan atau reputasi seseorang melalui pernyataan atau informasi yang disampaikan kepada publik. Dalam konteks media sosial, pencemaran nama baik dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti unggahan, komentar, maupun penyebaran konten yang mengandung unsur merendahkan atau menuduh tanpa dasar yang jelas. Dampak dari tindakan tersebut tidak hanya dirasakan oleh korban secara pribadi, tetapi juga dapat mempengaruhi kehidupan sosial, psikologis, bahkan profesional dari pihak yang dirugikan. Oleh karena itu, pencemaran nama baik menjadi salah satu isu hukum yang mendapatkan perhatian serius dalam perkembangan hukum di era digital.

Ketentuan mengenai pencemaran nama baik telah diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, khususnya dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan tersebut dilakukan sebagai bentuk respons terhadap perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat dan kompleks. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, pengaturan mengenai pencemaran nama baik diperjelas melalui ketentuan yang lebih spesifik, sehingga memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Pengaturan ini tidak hanya bertujuan untuk memberikan sanksi kepada pelaku

pelanggaran, tetapi juga untuk melindungi hak dan kehormatan setiap individu dalam ruang digital. Dengan adanya regulasi yang jelas, diharapkan masyarakat dapat lebih memahami batasan dalam menggunakan media sosial secara bertanggung jawab. Faktor hukum itu sendiri, yaitu keberadaan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pencemaran nama baik di media sosial, memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan efektivitas penegakan hukum. Regulasi yang jelas, sistematis, dan tidak multitafsir akan memudahkan aparat penegak hukum dalam menerapkan hukum secara adil dan konsisten. Selain itu, keberadaan aturan hukum juga memberikan pedoman bagi masyarakat dalam berperilaku di ruang digital, sehingga dapat menghindari tindakan yang melanggar hukum. Namun demikian, apabila regulasi yang ada masih mengandung kelemahan atau ketidakjelasan, maka hal tersebut dapat menimbulkan kesulitan dalam proses penegakan hukum. Oleh karena itu, pembaruan hukum secara berkelanjutan menjadi hal yang sangat diperlukan.

Faktor penegak hukum, yakni aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, juga memiliki peran yang sangat menentukan dalam keberhasilan penegakan hukum di bidang teknologi informasi. Profesionalisme, integritas, serta kompetensi aparat penegak hukum menjadi kunci utama dalam menangani kasus-kasus pencemaran nama baik di media sosial. Selain itu, peran tenaga pendidik dan tokoh masyarakat juga tidak kalah penting dalam memberikan edukasi hukum kepada masyarakat, khususnya pelajar. Kolaborasi antara aparat penegak hukum dan masyarakat diharapkan dapat menciptakan sistem penegakan hukum yang efektif dan berkeadilan. Tanpa adanya dukungan dari berbagai pihak, penegakan hukum tidak akan berjalan secara optimal.

Faktor sarana atau fasilitas, misalnya ketersediaan media edukasi hukum, akses terhadap informasi digital, serta sarana pembelajaran yang memadai, menjadi aspek penting dalam mendukung peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Tanpa adanya fasilitas yang memadai, proses edukasi hukum akan mengalami berbagai kendala, terutama dalam menjangkau masyarakat luas. Sarana seperti internet, perangkat teknologi, serta media pembelajaran interaktif dapat menjadi alat yang efektif dalam menyampaikan informasi hukum secara menarik dan mudah dipahami. Selain itu, pengembangan platform edukasi digital juga dapat membantu meningkatkan literasi hukum di kalangan masyarakat, khususnya generasi muda. Dengan demikian, sarana dan prasarana yang memadai menjadi salah satu faktor pendukung utama dalam penegakan hukum. Faktor masyarakat, yakni tingkat kesadaran hukum masyarakat dalam menggunakan media sosial secara bijak, merupakan faktor yang sangat menentukan dalam mencegah terjadinya pelanggaran hukum. Masyarakat yang memiliki kesadaran hukum yang tinggi akan cenderung lebih berhati-hati dalam menyampaikan pendapat serta menyebarkan informasi di media sosial. Selain itu, masyarakat juga diharapkan mampu menyaring informasi sebelum membagikannya kepada pihak lain, sehingga dapat menghindari penyebaran informasi yang tidak benar. Kesadaran hukum ini dapat dibentuk melalui pendidikan, sosialisasi, serta pembiasaan perilaku yang sesuai dengan norma hukum. Dengan meningkatnya kesadaran hukum masyarakat, maka potensi terjadinya pelanggaran hukum dapat diminimalisir.

dalam menggunakan media sosial. Budaya digital yang cenderung bebas dan kurang memperhatikan etika seringkali menjadi penyebab utama terjadinya pelanggaran hukum. Banyak individu yang tidak menyadari bahwa tindakan yang dilakukan di media sosial dapat memiliki konsekuensi hukum yang serius. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk membangun budaya digital yang sehat, yang menjunjung tinggi nilai-nilai etika, sopan santun, serta tanggung jawab. Budaya ini dapat dibentuk melalui pendidikan, keteladanan, serta penguatan nilai-nilai moral dalam masyarakat. Upaya pencegahan pencemaran nama baik di media sosial perlu dilakukan secara komprehensif melalui pendekatan preventif yang menekankan pada edukasi dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Edukasi hukum menjadi langkah awal

yang sangat penting dalam membangun pemahaman masyarakat mengenai risiko hukum dalam penggunaan media sosial. Melalui penyuluhan hukum, masyarakat dapat mengetahui batasan-batasan yang harus diperhatikan dalam berkomunikasi di ruang digital. Selain itu, edukasi juga dapat membantu masyarakat dalam memahami hak dan kewajibannya sebagai pengguna media sosial. Dengan demikian, pendekatan preventif diharapkan dapat mengurangi angka pelanggaran hukum secara signifikan. Upaya kuratif dalam penanggulangan pencemaran nama baik dilakukan apabila telah terjadi pelanggaran hukum yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Penanganan secara kuratif dapat dilakukan melalui berbagai mekanisme, baik melalui penyelesaian secara kekeluargaan, mediasi, maupun melalui jalur hukum. Mediasi menjadi salah satu alternatif penyelesaian sengketa yang efektif karena mengedepankan prinsip musyawarah dan mufakat. Dalam banyak kasus, penyelesaian secara damai dapat menjadi solusi yang lebih cepat dan efisien dibandingkan dengan proses litigasi. Namun demikian, apabila penyelesaian secara damai tidak tercapai, maka jalur hukum tetap menjadi pilihan yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam konteks hukum positif Indonesia, pencemaran nama baik merupakan delik

aduan yang penuntutannya bergantung pada laporan dari pihak yang dirugikan. Hal ini memberikan kesempatan bagi para pihak untuk menyelesaikan permasalahan secara damai sebelum menempuh jalur hukum. Ketentuan ini juga menunjukkan bahwa hukum memberikan ruang bagi penyelesaian sengketa secara non-litigasi yang lebih mengedepankan keadilan restoratif. Dengan demikian, hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk menghukum, tetapi juga sebagai sarana untuk menyelesaikan konflik secara adil dan proporsional. Pendekatan ini diharapkan dapat menciptakan keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan sosial. Peran lembaga pendidikan, tenaga pendidik, orang tua, masyarakat, serta aparat penegak hukum sangat penting dalam menciptakan lingkungan digital yang sehat dan bertanggung jawab. Sinergi antara berbagai pihak ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat secara menyeluruh. Program penyuluhan hukum menjadi salah satu bentuk nyata dari upaya tersebut, yang bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya etika dalam berkomunikasi di media sosial. Dengan adanya program ini, diharapkan masyarakat dapat lebih bijak dalam menggunakan media sosial serta mampu menghindari tindakan yang berpotensi melanggar hukum. Pada akhirnya, kesadaran hukum yang tinggi akan menciptakan masyarakat yang tertib, aman, dan harmonis di era digital.

1. Bagaimana tingkat pemahaman masyarakat, khususnya pelajar di MA Darul Irfan, mengenai pencemaran nama baik di media sosial serta konsekuensi hukum yang ditimbulkannya? 2. Bagaimana cara yang efektif dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terhadap pentingnya penggunaan media sosial secara bijak, etis, dan bertanggung jawab guna mencegah terjadinya pencemaran nama baik? Tujuan umum dari kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini adalah untuk membantu masyarakat, khususnya para pelajar di MA Darul Irfan, dalam meningkatkan kesadaran serta pemahaman hukum terkait optimalisasi mediasi sebagai sarana penyelesaian sengketa yang efektif, efisien, dan berkeadilan. Dalam lingkungan pendidikan, interaksi antar pelajar tidak terlepas dari potensi terjadinya konflik, baik yang bersifat langsung dalam kehidupan sehari-hari maupun yang timbul melalui media sosial sebagai bagian dari perkembangan teknologi informasi. Oleh karena itu, diperlukan suatu pendekatan penyelesaian sengketa yang tidak hanya menekankan pada penyelesaian masalah secara formal, tetapi juga mampu menjaga hubungan sosial dan membentuk karakter peserta didik yang menjunjung tinggi nilai-nilai musyawarah dan toleransi. Mediasi sebagai salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa menjadi sangat relevan untuk diperkenalkan dan diterapkan dalam lingkungan sekolah, karena mampu memberikan solusi yang damai, cepat, dan berbiaya ringan.

Melalui kegiatan ini, para pelajar di MA Darul Irfan diharapkan tidak hanya memahami konsep mediasi secara teoritis, tetapi juga mampu mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari sebagai langkah awal dalam menyelesaikan konflik yang terjadi di lingkungan sekolah. Pemahaman ini menjadi penting agar pelajar tidak terbiasa menyelesaikan permasalahan dengan cara-cara yang bersifat konfrontatif atau bahkan melibatkan pihak eksternal tanpa melalui upaya penyelesaian secara damai terlebih dahulu. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai budaya hukum yang berorientasi pada penyelesaian konflik secara persuasif, sehingga para pelajar memiliki kemampuan untuk berkomunikasi secara efektif, menghargai perbedaan, serta mencari solusi yang adil bagi semua pihak. Dengan demikian, tujuan umum dari kegiatan ini adalah menciptakan lingkungan pendidikan yang kondusif, aman, serta mendukung terbentuknya karakter pelajar yang sadar hukum dan bertanggung jawab. 1. Tujuan khusus dari kegiatan PKM ini adalah membantu menumbuhkan sinergitas di antara para pelajar MA Darul Irfan dengan mengedepankan nilai-nilai musyawarah, saling menghormati, serta menjaga kerukunan dalam menyelesaikan sengketa melalui mekanisme mediasi. Sinergitas antar pelajar merupakan faktor penting dalam menciptakan suasana belajar yang harmonis dan kondusif, karena konflik yang tidak diselesaikan dengan baik dapat mengganggu proses pendidikan serta mempengaruhi hubungan sosial di lingkungan sekolah. Oleh karena itu, melalui kegiatan ini, para pelajar diarahkan untuk mengedepankan dialog, empati, serta kemampuan untuk mendengarkan pendapat orang lain dalam menyelesaikan permasalahan. Mediasi diharapkan dapat menjadi sarana yang efektif dalam membangun kembali hubungan yang terganggu serta memperkuat rasa kebersamaan di antara pelajar. 2. Tujuan khusus berikutnya adalah memberikan pemahaman kepada para pelajar mengenai prosedur, manfaat, serta kedudukan mediasi dalam sistem hukum nasional maupun dalam praktik kehidupan sosial sebagai sarana penyelesaian sengketa yang sah dan diakui. Pemahaman ini tidak hanya mencakup aspek teoritis mengenai mediasi, tetapi juga aspek praktis yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekolah. Para pelajar diharapkan dapat memahami bahwa mediasi merupakan proses yang melibatkan pihak ketiga yang netral untuk membantu para pihak mencapai kesepakatan bersama tanpa adanya paksaan. Selain itu, pemahaman ini juga bertujuan untuk menanamkan kesadaran bahwa penyelesaian sengketa secara damai merupakan bagian dari nilai-nilai hukum yang berlaku di Indonesia serta sejalan dengan budaya musyawarah yang telah lama menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. 3. Selanjutnya, tujuan khusus dari kegiatan ini adalah mendorong para pelajar MA Darul Irfan agar lebih terbuka dan aktif dalam menggunakan mediasi sebagai langkah awal dalam menyelesaikan sengketa, sebelum melibatkan

METODE PELAKSANAAN

Kerangka pemecahan masalah dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini disusun secara komprehensif, sistematis, dan berbasis pendekatan multidisipliner dengan tujuan utama untuk membangun kesadaran hukum masyarakat, khususnya para pelajar di MA Darul Irfan, terhadap pencemaran nama baik di media sosial sebagai salah satu bentuk pelanggaran hukum yang berkembang secara signifikan di era digital. Dalam perkembangan teknologi informasi saat ini, media sosial telah menjadi ruang publik yang terbuka dan tidak terbatas, di mana setiap individu memiliki kebebasan untuk menyampaikan pendapat, berbagi informasi, serta mengekspresikan diri. Namun demikian, kebebasan tersebut tidak bersifat absolut, melainkan dibatasi oleh norma hukum, norma sosial, serta etika komunikasi yang berlaku dalam masyarakat.

Permasalahan pencemaran nama baik di media sosial pada dasarnya merupakan konsekuensi dari meningkatnya intensitas interaksi digital yang tidak diimbangi dengan pemahaman hukum dan etika yang memadai. Banyak individu, khususnya pelajar, yang belum

memahami bahwa setiap pernyataan, unggahan, maupun komentar yang disampaikan di media sosial dapat memiliki implikasi hukum yang serius. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 27A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain melalui informasi elektronik dapat dikenakan sanksi pidana. Selain itu, ketentuan ini juga diperkuat oleh Pasal 310 dan Pasal 311 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur mengenai pencemaran nama baik dan fitnah dalam konteks umum.

Pendekatan Kegiatan

Dalam praktiknya, permasalahan pencemaran nama baik di media sosial sering kali dipicu oleh faktor emosional, kurangnya kontrol diri, rendahnya literasi digital, serta adanya budaya komunikasi yang kurang memperhatikan etika. Tidak jarang pelaku tidak menyadari bahwa tindakan yang dilakukan, seperti menyebarkan informasi yang tidak benar, memberikan komentar yang merendahkan, atau mengunggah konten yang bersifat menyerang, dapat menimbulkan kerugian yang serius bagi pihak lain, baik secara psikologis, sosial, maupun hukum. Oleh karena itu, diperlukan suatu pendekatan pemecahan masalah yang tidak hanya bersifat represif melalui penegakan hukum, tetapi juga bersifat preventif melalui edukasi serta kuratif melalui penyelesaian konflik secara damai.

1. Analisis mendalam terhadap regulasi dan fenomena pencemaran nama baik di media sosial a. Melakukan kajian secara mendalam terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan, khususnya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahan terbarunya, serta ketentuan dalam KUHP, guna memberikan pemahaman yang komprehensif kepada peserta mengenai batasan hukum dalam berkomunikasi di ruang digital. b. Mengidentifikasi secara rinci berbagai bentuk pelanggaran yang sering terjadi di kalangan pelajar, seperti cyberbullying, penyebaran hoaks, penghinaan, fitnah, serta tindakan lain yang berpotensi merusak reputasi seseorang di media sosial. c. Menganalisis faktor penyebab terjadinya pelanggaran tersebut, baik dari aspek internal seperti kurangnya kesadaran hukum dan kontrol diri, maupun aspek eksternal seperti pengaruh lingkungan dan perkembangan teknologi. 2. Kolaborasi antar stakeholder pendidikan dan masyarakat a. Melibatkan pihak sekolah, guru, orang tua, serta tokoh masyarakat dalam membangun kesadaran hukum pelajar terhadap penggunaan media sosial yang bijak dan bertanggung jawab. b. Membentuk forum edukasi hukum digital sebagai wadah untuk menyampaikan informasi, berdiskusi, serta berbagi pengalaman terkait

permasalahan di media sosial. c. Mendorong terciptanya lingkungan pendidikan yang mendukung terbentuknya budaya komunikasi digital yang sehat dan beretika. 3. Pelatihan dan peningkatan kesadaran hukum digital a. Menyelenggarakan penyuluhan hukum secara terstruktur mengenai pencemaran nama baik di media sosial, termasuk definisi, unsur-unsur, serta konsekuensi hukumnya. b. Memberikan pemahaman mengenai etika komunikasi digital, seperti pentingnya menjaga tutur kata, menghormati orang lain, serta menyaring informasi sebelum menyebarkannya. c. Mengajarkan cara penyelesaian konflik secara damai melalui komunikasi yang efektif dan mediasi. 4. Penguatan mekanisme penyelesaian konflik secara non-litigasi a. Mengedukasi pelajar mengenai pentingnya penyelesaian sengketa secara damai tanpa harus selalu menempuh jalur hukum formal. b. Memperkenalkan mediasi sebagai alternatif penyelesaian konflik yang efektif dan efisien. c. Mendorong terbentuknya budaya dialog dan musyawarah di lingkungan sekolah. 5. Pengembangan sistem pelaporan dan penanganan konflik digital a. Mendorong terbentuknya mekanisme pelaporan yang mudah diakses oleh pelajar. b. Menyediakan fasilitas konsultasi dan pendampingan. c. Menjamin kerahasiaan dan kenyamanan para pihak. 6. Evaluasi dan perbaikan berkelanjutan a. Melakukan evaluasi terhadap efektivitas kegiatan. b. Mengukur perubahan perilaku pelajar. c. Mengembangkan program lanjutan.

Khalayak Sasaran dan Lokasi

Realisasi pemecahan masalah dalam kegiatan ini dilakukan melalui pendekatan edukatif dan partisipatif yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman serta kesadaran hukum pelajar terhadap pencemaran nama baik di media sosial. Kegiatan ini dirancang untuk memberikan pemahaman yang tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga aplikatif, sehingga pelajar mampu memahami serta menerapkan nilai-nilai hukum dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam pelaksanaannya, kegiatan dimulai dengan identifikasi permasalahan yang sering terjadi di kalangan pelajar. Selanjutnya, dilakukan penyusunan materi yang relevan dan dilanjutkan dengan kegiatan penyuluhan hukum. Selain itu, dilakukan diskusi interaktif serta simulasi penyelesaian konflik melalui mediasi, sehingga pelajar dapat memahami secara langsung bagaimana cara menyelesaikan konflik secara damai.

Teknik Pelaksanaan dan Evaluasi

Khalayak sasaran dalam kegiatan ini adalah para pelajar di MA Darul Irfan sebagai pengguna aktif media sosial. Selain itu, kegiatan ini juga menyasar guru dan tenaga pendidik.

1. Tahap persiapan a. Survei awal b. Penentuan lokasi c. Penyusunan materi 2. Tahap pelaksanaan Penyampaian materi hukum dan etika digital. 3. Tahap pelatihan a. Penyuluhan b. Diskusi

PERMASALAHAN

Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan kegiatan dirumuskan untuk menilai pemahaman masyarakat, khususnya pelajar MA Darul Irfan, mengenai bentuk, unsur, dan konsekuensi hukum pencemaran nama baik di media sosial.

1. Permasalahan berikutnya adalah bagaimana edukasi hukum digital, etika komunikasi, dan mekanisme penyelesaian konflik secara damai dapat diterapkan untuk mencegah pencemaran nama baik serta membangun perilaku bermedia sosial yang bertanggung jawab.
2. Kajian juga diarahkan pada bentuk sinergi sekolah, guru, orang tua, dan masyarakat agar literasi hukum digital dapat dilaksanakan secara berkelanjutan dan menjadi bagian dari pembinaan karakter peserta didik.

PEMBAHASAN

Hasil kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat menunjukkan bahwa pandangan masyarakat terhadap pencemaran nama baik di media sosial masih berada pada tingkat yang beragam, baik dari sisi pemahaman, kesadaran, maupun sikap dalam menyikapi persoalan tersebut. Sebagian peserta, khususnya para pelajar, pada awalnya memandang media sosial hanya sebagai sarana komunikasi, hiburan, dan ekspresi diri yang bebas digunakan tanpa batasan yang jelas. Dalam pandangan tersebut, media sosial dianggap sebagai ruang yang wajar untuk mencurahkan emosi, memberikan komentar, menyampaikan pendapat, bahkan menanggapi perilaku orang lain secara terbuka. Akan tetapi, setelah dilakukan pendalaman melalui penyuluhan dan diskusi, terlihat bahwa pemahaman semacam ini sebenarnya menunjukkan adanya kekeliruan mendasar dalam memaknai kebebasan berekspresi di ruang digital. Kebebasan tersebut pada kenyataannya tidak berdiri sendiri, melainkan selalu dibatasi oleh hak orang lain, norma kesopanan, etika komunikasi, serta ketentuan hukum yang berlaku. Dari sini tampak bahwa salah satu persoalan utama bukan semata-mata adanya niat jahat, tetapi juga rendahnya pemahaman mengenai batas-batas hukum dalam penggunaan media sosial.

Sebagian besar peserta juga mengakui bahwa sebelum kegiatan ini dilaksanakan, mereka belum sepenuhnya memahami bahwa pencemaran nama baik dapat terjadi melalui tindakan yang sehari-hari dianggap biasa, seperti mengunggah sindiran, menuliskan komentar yang

merendahkan, menyebarkan tangkapan layar percakapan, atau membagikan ulang informasi yang belum tentu benar. Dalam praktik keseharian, tindakan-tindakan tersebut sering dianggap sebagai candaan, pelampiasan emosi, atau bentuk solidaritas terhadap teman tertentu. Padahal, dari sudut pandang hukum, tindakan demikian dapat menimbulkan kerugian serius bagi

pihak lain, terutama bila informasi itu menyentuh kehormatan, martabat, nama baik, atau reputasi seseorang di hadapan publik. Pandangan ini menunjukkan bahwa masyarakat, khususnya kalangan pelajar, cenderung masih menilai media sosial dengan pendekatan sosial biasa, bukan sebagai ruang hukum yang juga memiliki konsekuensi nyata. Oleh sebab itu, penyuluhan hukum yang dilakukan menjadi penting untuk menggeser cara pandang masyarakat dari yang semula permisif menjadi lebih hati-hati dan bertanggung jawab.

Di sisi lain, terdapat pula peserta yang sejak awal telah memiliki pemahaman bahwa media sosial bukanlah ruang yang sepenuhnya bebas, dan bahwa segala bentuk komunikasi digital dapat meninggalkan jejak serta menimbulkan akibat hukum. Kelompok ini pada umumnya lebih berhati-hati dalam menulis komentar, membagikan informasi, atau merespons unggahan orang lain. Namun demikian, meskipun telah memiliki kehati-hatian dasar, mereka tetap mengakui bahwa sering kali sulit membedakan antara kritik yang diperbolehkan, pendapat pribadi, candaan antarteman, dan pernyataan yang sudah masuk ke dalam kategori merendahkan atau mencemarkan nama baik. Hal ini menunjukkan bahwa persoalan utama tidak hanya terletak pada ada atau tidaknya kesadaran, tetapi juga pada kedalaman pemahaman masyarakat terhadap unsur-unsur hukum dan batas etik yang mengatur komunikasi digital. Dengan demikian, peningkatan kesadaran hukum tidak cukup hanya dengan menyampaikan bahwa pencemaran nama baik itu dilarang, tetapi juga harus dibarengi penjelasan rinci mengenai bentuk, unsur, contoh, dan akibat hukumnya.

Pandangan masyarakat terhadap pencemaran nama baik di media sosial juga dipengaruhi oleh budaya komunikasi yang berkembang di lingkungan sekitar. Dalam banyak kasus, komentar yang merendahkan, sindiran terbuka, ejekan, atau penyebaran kabar yang belum tentu benar sering kali dianggap lumrah, apalagi bila dilakukan dalam konteks pergaulan sehari-hari. Sebagian peserta mengungkapkan bahwa dalam interaksi antarpelajar, tindakan saling mengejek atau mempermalukan di media sosial kadang dipahami sebagai hal biasa, selama belum ada pihak yang secara terbuka melapor atau menolak. Namun justru pada titik inilah letak

persoalannya, sebab sesuatu yang dianggap biasa secara sosial belum tentu dibenarkan secara hukum maupun etika. Budaya digital yang permisif terhadap penghinaan verbal, pembentukan opini negatif, dan penghakiman cepat tanpa verifikasi merupakan salah satu faktor yang memperbesar risiko terjadinya pencemaran nama baik. Oleh karena itu, perubahan pandangan masyarakat harus diarahkan bukan hanya pada pengetahuan hukum, tetapi juga pada transformasi budaya komunikasi yang lebih sehat, beradab, dan menghormati martabat orang lain.

Selain itu, pandangan masyarakat terhadap kasus pencemaran nama baik di media sosial sangat dipengaruhi oleh tingkat kedekatan emosional dengan peristiwa yang terjadi. Peserta cenderung lebih memahami seriusnya persoalan ketika contoh yang diberikan berkaitan langsung dengan kehidupan mereka, misalnya konflik antarteman, penyebaran gosip dalam grup, unggahan yang memalukan seseorang, atau penggunaan kata-kata kasar di kolom komentar. Ketika kasus-kasus tersebut dibahas secara konkret, peserta mulai menyadari bahwa dampaknya tidak sekadar membuat seseorang tersinggung, tetapi juga dapat menyebabkan tekanan psikologis, rasa malu, hilangnya kepercayaan diri, rusaknya hubungan sosial, bahkan gangguan terhadap proses belajar dan kehidupan sehari-hari. Pandangan yang semula menganggap persoalan media sosial sebagai urusan sepele mulai berubah menjadi kesadaran

bahwa masalah digital dapat berkembang menjadi konflik hukum dan sosial yang nyata. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan pendidikan hukum akan lebih efektif bila dikaitkan dengan realitas yang dekat dengan pengalaman masyarakat.

Pandangan masyarakat juga menunjukkan adanya kecenderungan untuk menempatkan hukum hanya sebagai alat penghukuman, bukan sebagai instrumen pembinaan dan perlindungan. Sebagian peserta pada awalnya beranggapan bahwa berbicara soal pencemaran nama baik berarti membicarakan ancaman pidana, penjara, laporan polisi, dan proses pengadilan. Pemahaman seperti ini membuat hukum dipersepsikan sebagai sesuatu yang menakutkan dan represif. Setelah materi disampaikan, peserta mulai memahami bahwa hukum juga memiliki fungsi

preventif dan edukatif, yaitu membimbing masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang merugikan orang lain, sekaligus memberikan perlindungan bagi pihak yang menjadi korban. Melalui perubahan pandangan ini, peserta menjadi lebih mampu memaknai hukum sebagai pedoman hidup bermasyarakat di era digital, bukan semata-mata sebagai sarana pemidanaan. Perspektif ini penting karena kesadaran hukum yang sehat tidak dibangun dari rasa takut semata, tetapi dari pemahaman bahwa aturan hadir untuk menjaga keadilan, ketertiban, dan penghormatan terhadap sesama.

Dalam diskusi yang berkembang selama kegiatan, terlihat pula bahwa sebagian masyarakat masih memandang konflik media sosial sebagai urusan pribadi yang sebaiknya tidak diperbesar. Pandangan ini memang memiliki sisi positif karena mendorong penyelesaian secara damai, namun di sisi lain juga dapat menimbulkan sikap meremehkan dampak dari pencemaran nama baik. Beberapa peserta menganggap bahwa selama belum ada kekerasan fisik atau kerugian materiil, maka persoalan komentar, unggahan, atau penyebaran rumor di media sosial tidak perlu dibesar-besarkan. Setelah kegiatan dilaksanakan, pandangan tersebut mulai berubah karena peserta memahami bahwa serangan terhadap nama baik juga merupakan bentuk kerugian yang serius, terutama apabila dilakukan di ruang publik digital yang dapat diakses banyak orang. Kerugian semacam ini sering kali tidak terlihat secara langsung, tetapi dapat berdampak mendalam pada kondisi emosional, relasi sosial, serta masa depan korban. Oleh karena itu, pemahaman masyarakat perlu dibangun agar tidak memandang ringan pelanggaran yang terjadi di media sosial.

Pandangan masyarakat terhadap penyelesaian persoalan pencemaran nama baik juga mengalami perkembangan setelah adanya penjelasan mengenai alternatif penyelesaian sengketa secara damai. Pada awalnya, sebagian peserta mengira bahwa jika suatu unggahan atau komentar sudah dianggap mencemarkan nama baik, maka satu-satunya jalan adalah membawa perkara tersebut ke polisi atau pengadilan. Setelah mendapatkan penjelasan mengenai pentingnya klarifikasi, komunikasi, permintaan maaf, mediasi, dan penyelesaian secara musyawarah,

peserta mulai memahami bahwa tidak semua konflik harus langsung dibawa ke jalur formal. Dalam beberapa kasus, penyelesaian damai yang dilakukan dengan itikad baik justru dapat memberikan hasil yang lebih efektif, cepat, dan menjaga hubungan sosial antarpihak. Perubahan pandangan ini sangat penting karena menunjukkan bahwa masyarakat mulai melihat hukum tidak hanya dari sisi formalitas proses, tetapi juga dari sisi substansi keadilan dan pemulihan hubungan sosial.

Kegiatan ini juga menunjukkan bahwa pandangan masyarakat terhadap pencemaran nama baik di media sosial sangat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan hukum yang mereka miliki. Semakin minim pengetahuan seseorang mengenai aturan dan etika digital, semakin besar pula kemungkinan orang tersebut memandang enteng persoalan yang sebenarnya serius. Sebaliknya, ketika peserta diberi ruang untuk memahami dasar hukum, unsur delik, contoh konkret, dan dampak sosial dari perbuatan tersebut, maka terjadi peningkatan cara pandang

yang cukup signifikan. Mereka menjadi lebih sadar bahwa komunikasi digital harus disertai tanggung jawab, bahwa setiap unggahan meninggalkan jejak, dan bahwa menghormati orang lain merupakan bagian dari kedewasaan hukum maupun moral. Dengan kata lain, pendidikan hukum terbukti memiliki peran yang sangat besar dalam membentuk persepsi yang lebih benar dan lebih matang terhadap persoalan pencemaran nama baik di media sosial.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kegiatan, pemahaman awal peserta mengenai pencemaran nama baik di media sosial masih terbatas. Sebagian peserta belum menyadari bahwa komentar, unggahan, penerusan informasi, dan penyebaran tangkapan layar dapat menimbulkan konsekuensi hukum apabila menyerang kehormatan atau reputasi seseorang.

Pelaksanaan penyuluhan dengan pendekatan sosio-yuridis, edukatif, dan partisipatif meningkatkan pemahaman peserta mengenai batas kebebasan berekspresi, risiko hukum, etika komunikasi digital, serta dampak sosial dan psikologis dari pencemaran nama baik.

Diskusi kasus dan simulasi penyelesaian konflik membantu peserta memahami pentingnya klarifikasi, permintaan maaf, musyawarah, dan mediasi sebagai langkah yang dapat ditempuh untuk mencegah konflik digital berkembang menjadi perkara hukum. Dengan demikian, edukasi hukum yang terstruktur, kontekstual, dan berkelanjutan mampu memperkuat kesadaran hukum sekaligus mendorong perilaku bermedia sosial yang lebih bijak, hati-hati, dan bertanggung jawab.

Saran

Sekolah disarankan menyelenggarakan program literasi hukum digital secara berkala dan mengintegrasikannya dengan pembinaan karakter, tata tertib, serta kegiatan pendampingan peserta didik.

Guru, orang tua, dan masyarakat perlu membangun pola pengawasan dan komunikasi yang kolaboratif agar peserta didik memperoleh pendampingan ketika menghadapi penghinaan, fitnah, perundungan siber, atau konflik lain di media sosial.

MA Darul Irfan perlu mengembangkan mekanisme pelaporan yang aman dan mudah diakses, disertai prosedur klarifikasi serta mediasi yang melindungi korban tanpa mengabaikan pembinaan terhadap pelaku.

Perguruan tinggi dan mitra sekolah diharapkan melanjutkan kegiatan pengabdian melalui pelatihan, konsultasi, evaluasi, dan penyediaan materi hukum digital yang diperbarui sesuai perkembangan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan lanjutan sebaiknya dilengkapi instrumen evaluasi sebelum dan sesudah kegiatan agar perubahan pengetahuan dan sikap peserta dapat diukur secara lebih sistematis.

DAFTAR PUSTAKA

- Chazawi, Adami, dan Ardi Ferdian. (2023). *Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik* (Edisi Revisi Kedua). Malang: Media Nusa Creative.
- Maskun. (2013). *Kejahatan Siber (Cyber Crime): Suatu Pengantar*. Jakarta: Kencana.
- Rahardjo, Satjipto. (2009). *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Ramli, Ahmad M., Tasya Safiranita Ramli, dan Ferry Gunawan. (2022). *Hukum Telematika*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.
- Rumokoy, Nike Kelly, dan Arianti Singal. (2019). *Hukum Teknologi Informasi dan Komunikasi*. Manado: Unsrat Press.
- Soekanto, Soerjono. (2013). *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soekanto, Soerjono. (2014). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.

- Sugeng. (2024). *Hukum Telematika Indonesia: Edisi Revisi*. Jakarta: Prenada Media.
- Suhariyanto, Budi. (2014). *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Widodo. (2019). *Hukum Pidana di Bidang Teknologi Informasi (Cybercrime Law)*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Army, Eddy. (2020). *Bukti Elektronik dalam Praktik Peradilan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Nawangasasi, Endah Dewi. (2021). *Hukum Administrasi Negara: Dalam Perspektif Cyber Law, Terkait Data Privasi & Beschikking Digitalisasi*. Bandung: Alumni.
- Danrivanto Budhijanto. (2017). *Revolusi Cyberlaw Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Danrivanto Budhijanto. (2010). *Hukum Telekomunikasi, Penyiaran, dan Teknologi Informasi: Regulasi dan Konvergensi*. Bandung: Refika Aditama.
- Pranoto, Edi, Siti Mariyam, Sri Setiawati, dan Mahmuda Pancawisma Fajarwati. (tanpa tahun). *Buku Ajar Hukum Teknologi Informasi*. Semarang: tanpa penerbit.
- Hendri, dan Marlina. (2024). *Pembaharuan Hukum Terkait Kebebasan Berpendapat di Media Siber*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka.
- Sholihatin, Ema. (2019). *Model Resolusi Konflik Kasus Cyber Crime*. Surabaya: UPN Veteran Jawa Timur Press.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2017). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Nasution, Bahder Johan. (2016). *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju.